



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERKEBUNAN

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan meliputi peningkatan produksi perkebunan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
- d. Melaksanakan evaluasi di bidang perkebunan;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 November 2016



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 November 2016



MANTU HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 02